



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **GANJAR SETYA AJI Bin RASIDI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/211Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta, RT.01/RW.02, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan/Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 5 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan 24 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Bagus Dwi Pramono, S.H. dkk., Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA", beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2020/PN Clp. tanggal 27 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B/53/M.3.17.3/Euh.2/02/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap atas nama Terdakwa Ganjar Setya Aji Bin Rasidi;
2. Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/ 2020/PN Clp. tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/ 2020/PN Clp. tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GANJAR SETYA AJI Bin RASIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes. RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **GANJAR SETYA AJI Bin RASIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes. RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GANJAR SETYA AJI Bin RASIDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair penjara pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan simcard XL nomor lupa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) SPM Beat warna hitam dengan No.Pol. : R- 5492-QN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoyok Iswahyudi, saksi Suryo Isnanto, saksi Galih Prasetyo dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yoyok Iswahyudi dan saksi Suryo Isnanto yang meyakini Terdakwa bukan pemain dalam bisnis peredaran narkoba;
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yoyok Iswahyudi dan saksi Suryo Isnanto, Terdakwa bukanlah merupakan target operasi Polres Cilacap, karena yang menjadi target operasi adalah saksi Fahrul Reynaldi, saksi melakukan penyelidikan terhadap saksi Fahrul Reynaldi berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - c. Bahwa 1 (satu) paket tembakau sinte ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Fahrul Reynaldi, dimana tidak hanya ditemukan tembakau sinte saja, tetapi juga obat-obatan psikotropika lainnya, dan Terdakwa tidak terkait obat-obatan psikotropika, Terdakwa hanya terkait dengan tembakau sinte, namun Terdakwa tidak mengetahui jika tembakau sinte tersebut diberikan oleh saksi Galih Prasetyo kepada saksi Fahrul Reynaldi;
 - d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Galih Prasetyo terbukti saksi Galih yang meminta agar Terdakwa mengambil tembakau sinte apabila Terdakwa ke Purwokerto, namun Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi Galih Prasetyo untuk membeli tembakau sinte tersebut, karena Terdakwa bukanlah penjual tembakau sinte, katanya saksi Galih

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo yang melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui rekening bank;

e. Bahwa di persidangan terbukti Terdakwa tidak mengetahui jika tembakau sinte yang dibeli oleh saksi Galih Prasetyo kemudian diberikan kepada saksi Fahrul Reynaldi, karena sepengetahuan Terdakwa tembakau sinte tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Galih Prasetyo;

f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Budiyo yang mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik, sopan dan selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun masjid, sehingga tidak percaya Terdakwa terlibat peredaran obat terlarang;

2. Bahwa maksud Terdakwa mau mengambil tembakau sinte untuk saksi Galih Prasetyo karena factor "pertemanan", Terdakwa tidak berniat menjual atau mendapat keuntungan atas tembakau sinte yang diberikan kepada saksi Galih Prasetyo. Dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) paket tembakau sinte yang diambil di Purwokerto oleh saksi Galih Prasetyo;
4. Bahwa dari alat bukti, terbukti jika Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bukan pengedar Narkotika;
5. Sdr. Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan paket tembakau sinte dari seseorang bernama Arik, namun dalam persidangan Arik tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan :

1. Terdakwa baru memakai tembakau sinte dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-Undang;
2. Terdakwa masih muda dan menyatakan belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoirnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-12/Cilac/Euh.2/2/2020, tanggal 17 Pebruari 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GANJAR SETYA AJI bin RASID bersama-sama dengan saksi FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR dan saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Jalan Palem Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Menur Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap sering terjadi transaksi Tembakau Sinte/Tembakau Gorila sehingga saksi YOYOK ISWAHYUDI, SURYO ISNANTO dan ALDI PRADANA ADEN MANDRA GARENDHI dari Polres Cilacap melakukan penyelidikan dan setelah mendapati adanya bukti permulaan yang cukup, melakukan penangkapan terhadap FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR yang sedang duduk sambil mainan HP di Lapangan Voli Jalan Menur pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019;
- Dalam pengembangan pasca penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa 2 (dua) linting tembakau sinte yang ditemukan pada saksi FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR didapatkan dari saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO;
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO, diperoleh informasi tambahan bahwa tembakau sinte tersebut diserahkan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO, didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau sinte tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ARIK di Jalan Beji Purwokerto dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO terlebih dahulu memesan tembakau sinte pada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 14.00 wib melalui aplikasi whatsapp;
- Selanjutnya Terdakwa melakukan janji pertemuan dengan seseorang bernama ARIK melalui aplikasi whatsapp dan kemudian bertemu di Jalan Beji Purwokerto untuk menyerahkan uang dan mengambil tembakau sinte;
- Sesampai di Cilacap, Terdakwa mengambil satu paket kecil tembakau sinte untuk dirinya sendiri dan satu paket lainnya diserahkan kepada saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga telah membeli 1 (satu) paket kecil tembakau sinte berdasarkan pesanan saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 jam 17.00 wib dengan harga yang belum dibayarkan pada seseorang bernama ARIK di Jalan Beji Purwokerto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 3027/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 terhadap barang bukti BB-6211/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok yang disita dari saksi FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR adalah mengandung senyawa sintetis 5F-CUMIL-P7AICA terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 169 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa GANJAR SETYA AJI bin RASIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GANJAR SETYA AJI bin RASIDI bersama-sama dengan saksi GANJAR SETYA AJI bin RASIDI dan saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Voli Jalan Menur Rt 02 Rw 04 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman I, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Menur Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap sering terjadi transaksi Tembakau Sinte/Tembakau Gorila sehingga saksi YOYOK ISWAHYUDI, SURYO ISNANTO dan ALDI PRADANA ADEN MANDRA GARENDHI dari Polres Cilacap melakukan penyelidikan dan setelah mendapati adanya bukti permulaan yang cukup, melakukan penangkapan terhadap FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR yang sedang duduk sambil mainan HP di Lapangan Voli Jalan Menur pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019;
- Dalam pengembangan pasca penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa 2 (dua) linting tembakau sinte yang ditemukan pada saksi FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR didapatkan dari saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO;
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO, diperoleh informasi tambahan bahwa tembakau sinte tersebut diserahkan oleh Terdakwa;
- Dalam interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO, didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau sinte tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ARIK di Jalan Beji Purwokerto dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO terlebih dahulu memesan tembakau sinte pada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 14.00 wib melalui aplikasi whatsapp;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa melakukan janji pertemuan dengan seseorang bernama ARIK melalui aplikasi whatsapp dan kemudian bertemu di Jalan Beji Purwokerto untuk menyerahkan uang dan mengambil tembakau sinte;
- Sesampai di Cilacap, Terdakwa mengambil satu paket kecil tembakau sinte untuk dirinya sendiri dan satu paket lainnya diserahkan kepada saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga telah membeli 1 (satu) paket kecil tembakau sinte berdasarkan pesanan saksi GALIH PRASETYO alias GATE bin (alm) TARNO pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 jam 17.00 wib dengan harga yang belum dibayarkan pada seseorang bernama ARIK di Jalan Beji Purwokerto;
- Dalam penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa juga diamankan barang bukti yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :6 (enam) linting rokok dari tembakau sinte; 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi tembakau sinte; dan 1 (satu) bendel kartes papir;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 3027/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 terhadap barang bukti BB-6211/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok yang disita dari saksi FAHRUL REYNALDI alias ALDI bin MUNTAHAR adalah mengandung senyawa sintesis 5F-CUMIL-P7AICA terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 169 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa GANJAR SETYA AJI bin RASIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI YOYOK ISWAHYUDI, S.H.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fahrul serta Galih (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrul terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya menangkap Terdakwa Galih, kemudian dilakukan pengembangan lagi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama Suryo Isnanto pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 22.00 WIB. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman rumah kos saksi Galih di Jaln Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. R-5492-QN;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu HP milik Terdakwa disimpan di dalam saku celananya yang dipakai dan di dalam HPnya terdapat adanya chatingan mengenai pemesanan tembakau sinte dari saksi Galih;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ada di tempat kos saksi Galih, karena sedang mengantar tembakau sinte yang dipesan oleh saksi Galih;
- Bahwa adapun caranya pada waktu sesampainya saksi di tempat kos saksi Galih ada pemadaman lampu listrik, ketika saksi bersama rekannya akan mengetuk pintu, tiba-tiba ditegur oleh seseorang "mencari siapa mas", kemudian saksi ganti menanyakan "apakah Saudara yang bernama Ganjar?", lalu Terdakwa membenarkan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Galih menunggu di dalam mobil tidak ikut turun;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari saksi Galih untuk membelikan tembakau sinte di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Galih memesan tembakau sinte dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte tersebut atas dasar membeli dari Sdr. Arik di Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arik, karena teman nongkrong;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos saksi Galih ditemukan 13 (tiga belas) bungkus/paket plastic klip berisikan pil warna kuning bertuliskan "fm" dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning bertuliskan "fm", 6 (enam) linting tembakau sinte, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang pada waktu itu ada di lantai tempat kos Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran dalam melakukan pembelian tembakaunya, saksi Galih yang mentransfer sendiri ke rekening atas nama Arik di Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor rekening atas nama Arik di Purwokerto kepada saksi Galih yang dikirim melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa (ditunjukkan barang buktinya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. R-5492-QN serta barang bukti berupa 6 (enam) linting tembakau sinte, 13 (tiga belas) paket pil warna kuning bertuliskan "mf" atau Heximer dan setiap paket berisi 3 (tiga) butir pil, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang pada waktu itu ada di lantai tempat kos saksi Galih) saksi membenarkan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil barangnya yang berupa tembakau sinte dari Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sinte kepada saksi Galih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI SURYO ISNANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fahrul serta Galih (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahrul terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya menangkap Terdakwa Galih, kemudian dilakukan pengembangan lagi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama Yoyok Iswahyudi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 22.00 WIB. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman rumah kos saksi Galih di Jaln Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. R-5492-QN;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu HP milik Terdakwa disimpan di dalam saku celananya yang dipakai dan di dalam HPnya terdapat adanya chatingan mengenai pemesanan tembakau sinte dari saksi Galih;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ada di tempat kos saksi Galih, karena sedang mengantar tembakau sinte yang dipesan oleh saksi Galih;
- Bahwa adapun caranya pada waktu sesampainya saksi di tempat kos saksi Galih ada pemadaman lampu listrik, ketika saksi bersama rekannya akan mengetuk pintu, tiba-tiba ditegur oleh seseorang "mencari siapa mas", kemudian saksi ganti menanyakan "apakah Saudara yang bernama Ganjar?", lalu Terdakwa membenarkan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Galih menunggu di dalam mobil tidak ikut turun;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari saksi Galih untuk membelikan tembakau sinte di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Galih memesan tembakau sinte dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte tersebut atas dasar membeli dari Sdr. Arik di Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arik, karena teman nongkrong;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos saksi Galih ditemukan 13 (tiga belas) bungkus/paket plastic klip berisikan pil warna kuning bertuliskan "fm" dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning bertuliskan "fm", 6 (enam) linting tembakau sinte, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang pada waktu itu ada di lantai tempat kos saksi Galih;
- Bahwa cara pembayaran dalam melakukan pembelian tembakaunya, saksi Galih yang mentransfer sendiri ke rekening atas nama Arik di Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor rekening atas nama Arik di Purwokerto kepada saksi Galih yang dikirim melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa (ditunjukkan barang buktinya berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. R-5492-QN serta barang bukti berupa 6 (enam) linting tembakau sinte, 13 (tiga belas) paket pil warna kuning bertuliskan "mf" atau Heximer dan setiap paket berisi 3 (tiga) butir pil, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang pada waktu itu ada di lantai tempat kos saksi Galih) saksi membenarkan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil barangnya yang berupa tembakau sinte dari Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sinte kepada saksi Galih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. **SAKSI GALIH PRASETYO Als. GATE Bin Alm. TARNO**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa benar saksi pernah menjual tembakau sinte kepada Sdr. Fahrul sebanyak sekali, pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2019, sekira pukul 19.00 WIB. dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat 4

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) linting, sebenarnya hanya mendapatkan 3 (tiga) linting, tapi dikasih oleh saksi bonus 1 (satu) linting;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB. saksi menyerahkan tembakau sinte tersebut kepada Sdr. Fahrul di tempat parkir bilyar dan karaoke AVIOR jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sidareja, Kecamatan Cilacap selatan, Kabupaten Cilacap, setelah barang diserahkan kepada Sdr. Fahrul, kemudian Sdr. Fahrul langsung menyerahkan uang pembayarannya kepada saksi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan tembakau sinte tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa saksi membeli tembakau sinte dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama saksi membeli tembakau sinte dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan HP, saksi membeli dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan barangnya sebanyak 1 (satu) plastic, namun saksi tidak tahu berapa beratnya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa mengantar barangnya ke tempat kos saksi di Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa cara pembayarannya saksi yang mentransfer sendiri ke rekening atas nama Arik di Purwokerto;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening Arik di Purwokerto dari Terdakwa dikirim melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa saksi membeli tembakau sinte dari Terdakwa yang ke dua pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan barangnya sebanyak 1 (satu) plastic, namun saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa 1 (satu) plastic tembakau sinte yang pembelian pertama dilinting oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) linting;
- Bahwa dari 8 (delapan) linting tersebut, yang 2 (dua) linting digunakan oleh saksi dan Terdakwa dengan cara bergantian, 2 (dua) linting lagi digunakan oleh saksi sendiri, sedangkan yang 4 (empat) linting dibeli oleh Sdr. Fahrul 3 (tiga) linting dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tapi oleh saksi ditambah 1 (satu) linting untuk bonusnya;
- Bahwa untuk pembelian yang ke dua saksi belum tahu dapat berapa linting, karena saksi minta tolong Terdakwa untuk melintingnya lagi, namun kemudian saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada waktu di tempat bilyar dan karaoke AVIOR di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa kemudian saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan petugas Kepolisian ke tempat kosnya di Jalan Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, karena Terdakwa ada di sana;
- Bahwa benar sesampainya di tempat kos saksi ada pemadaman listrik dan pada waktu itu Terdakwa ada di luar kamar kos, sedang saksi sendiri ada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti yang diketemukan di dalam kamat kos saksi berupa 6 (enam) lunting tembakau sinte dan 13 (tiga belas) paket pil warna kuning bertuliskan "mf" atau Heximer, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang pada waktu itu ada di lantai) saksi membenarkan;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa melintingnya baru dapat 6 (lunting);
- Bahwa manfaat saksi setelah mengkonsumsi tembakau sinte badan bisa merasa rilex dan menambah nafsu makan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual tembakau sinte, namun Terdakwa tidak pernah menawari saksi untuk membeli tembakau sinte tersebut, karena pada waktu itu saksi sering nongkrong dengan Terdakwa, dan Terdakwa sering menceritakan kalau habis mengkonsumsi tembakau sinte, kalau pulang kerja badan menjadi terasa ringan dan tidak capek;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar, bahwa Terdakwa tidak pernah menawari saksi Galih untuk membeli tembakau sinte, dan Terdakwa tidak membawakan pesanan saksi Galih untuk membeli tembakau sinte yang ke dua kalinya, karena pada waktu itu Terdakwa sedang sibuk di rumahnya sedang ada pengajian, sedangkan saksi Galih minta segera dibelikan, kemudian dibawa oleh Terdakwa tembakau "Masbrand" tembakau biasa yang dijual di warung;



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), adapun saksi Tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI BUDIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi bertetangga dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui kesehariannya Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil Terdakwa orangnya pendiam, sering ke masjid dan mengajar ngaji anak-anak di masjid;
- Bahwa Terdakwa bukan type orang yang berbuat onar di kampungnya;
- Bahwa sejak sudah tidak kuliah lagi, kemudian Terdakwa bekerja di proyek kilang Pertamina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sama sekali kalau Terdakwa berhubungan dengan Narkotika, dalam arti memakai narkoba;
- Bahwa di rumahpun Terdakwa selalu membantu keluarganya dan tidak pernah *neko-neko*;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi hampir 2 (dua) hari sekali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap polisi, posisi saksi masih mengirim barang, saksi tahunya karena diberitahu oleh istrinya, kemudian saksi merasa syok ketika mendengar Terdakwa ditangkap karena narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa diluar kampungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Galih sejak di bangku sekolah di TK, rumah saksi dengan Terdakwa ada di satu desa;
- Bahwa Terdakwa sering ke Purwokerto untuk membeli tembakau sinte, lalu saksi Galih nitip ikut membeli juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Galih titip kepada Terdakwa untuk beli tembakau sinte di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk pembelian tembakau sinte yang pertama pada tanggal 27 Nopember 2019 saksi Galih titip kepada Terdakwa agar dibelikan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan tembakau sinte dalam 1 (satu) plastic kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang mengantar tembakau sintenya ke tempat kos saksi Galih di Jalan Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Galih untuk melintingnya juga, karena Terdakwa yang sudah pernah mengkonsumsi tembakau sinte;
- Bahwa dalam 1 (satu) plastic kecil dilinting oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) linting, karena dicampur dengan tembakau biasa, tapi kalau tidak dicampur dengan tembakau biasa, maka hanya menjadi 5 (lima) linting);
- Bahwa dari 8 (delapan linting tersebut 2 (dua) lintingnya dipakai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Galih secara bergantian;
- Bahwa yang selebihnya Terdakwa tidak tahu kalau telah dijual oleh saksi Galih kepada Sdr. Fahrul;
- Bahwa Terdakwa mengambil tembakau sinte tersebut dari Sdr. Arik di Purwokerto;
- Bahwa cara pembayarannya apabila tembakau sinte sudah diterima oleh saksi Galih, kemudian saksi Galih baru mentransfer uang pembayarannya ke nomor rekening atas nama Sdr. Arik;
- Bahwa saksi Galih mendapatkan nomor rekening Sdr. Arik di Purwokerto dari Terdakwa yang dikirim melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa dalam membelikan tembakau sinte pesanan saksi Galih, Terdakwa tidak pernah mengambil untung, tapi Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumah Sdr. Arik tepatnya di Purwokerto mana, karena Terdakwa bertemunya dengan Sdr. Arik di daerah Beji;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah dimintai tolong lagi oleh saksi Galih untuk membelikan yang ke dua pada tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang sibuk, karena di rumah Terdakwa sedang ada pengajian, selanjutnya Terdakwa membawakan saksi Galih tembakau "Masbrand" yang biasa dijual di warung, bukan tembakau sinte seperti yang dipesan oleh saksi Galih;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kos saksi Galih menjelang mahgrib, kemudian Terdakwa dimintai tolong untuk melintangnya lagi, selanjutnya saksi Galih pergi keluar, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada di luar kamar kos saksi Galih, karena pada waktu itu sedang ada pemadaman listrik;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih sedang melintang tembakaunya baru menjadi 6 (enam) linting;
- Bahwa Terdakwa mengenal tembakau sinte dari Sdr. Arik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sinte sejak bulan Juni 2019
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sinte dari Sdr. Arik sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk pembelian tembakau sinte pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa membelinya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa manfaat mengkonsumsi tembakau sinte supaya badan tidak cepat capek;
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi tembakau sinte dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam membelikan tembakau sinte antara saksi Galih dengan Sdr. Arik di Purwokerto tanpa dilengkapi adanya ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa;
- 1 (satu) buah SPM Beat warna hitam dengan No.Pol. : R-5492-QN;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Ganjar Setya aji Bin Rasidi dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan penetapan Nomor 944/Pen.Pid/2019/PN Clp. tanggal 16 Desember 2019, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 2 (dua) linting tembakau sinte dengan berat bruto 0,6 gram;
- 28 (dua puluh delapan) paket obat pil warna kuning a 3 butir pil warna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 6A warna gold dengan simcard Indosat dengan nomor 085713866064;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna MILD;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita dari Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 945/Pen.Pid/2019/PN Clp tanggal 16 Desember 2019, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3028/NNF/2019, tanggal 11 Desember 2019, dengan kesimpulan BB-6213/2019/NNF dan BB-6215/2019/NNF berupa irisan daun serta BB-6214/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yoyok Iswahyudi dan Suryo Isnanto petugas dari Kepolisian di halaman rumah kos saksi Galih di Jalan Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena adanya pengembangan setelah ditangkapnya saksi Galih Prasetyo Als. Gate, yang mana selanjutnya saksi Galih Prasetyo Als. Gate sendiri yang mengarahkan petugas kepolisian ke tempat kosnya di Jalan Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, karena Terdakwa sedang ada di tempat kosnya;
- Bahwa adapun cara petugas Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada waktu sesampainya di tempat kos saksi Galih sedang ada pemadaman listrik, Terdakwa yang semula ada di dalam kamar kos saksi Galih akhirnya keluar, sehingga ketika petugas Kepolisian akan mengetuk pintu, tiba-tiba ditegur oleh seseorang dengan mengatakan "mencari siapa mas", kemudian petugas Kepolisian ganti menanyakan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“apakah Saudara yang bernama Ganjar?”, lalu Terdakwa membenarkan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut, dan pada waktu itu saksi Galih sedang menunggu di dalam mobil tidak ikut turun;

- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa yang pada waktu itu HP tersebut disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan di dalam HPnya terdapat adanya chatingan mengenai pemesanan tembakau sinte dari saksi Galih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. R-5492-QN yang dipakai oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos saksi Galih dan selanjutnya ditemukan 13 (tiga belas) bungkus/paket plastic klip berisikan pil warna kuning bertuliskan “fm” dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning bertuliskan “fm”, 6 (enam) linting tembakau sinte, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang ada di lantai tempat kos saksi Galih;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ada di tempat kos saksi Galih, karena sedang mengantar tembakau sinte yang dipesan oleh saksi Galih dan yang kemudian dimintai tolong oleh saksi Galih untuk melintingnya sekali;
- Bahwa dalam 1 (satu) plastic kecil dilinting oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) linting, karena dicampur dengan tembakau biasa, tapi kalau tidak dicampur dengan tembakau biasa, maka hanya menjadi 5 (lima) linting);
- Bahwa dari 8 (delapan) linting tersebut 2 (dua) lintingnya dipakai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Galih secara bergantian;
- Bahwa yang selebihnya Terdakwa tidak tahu kalau telah dijual oleh saksi Galih kepada Sdr. Fahrul;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari saksi Galih untuk membelikan tembakau sinte di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 27 Nopember 2019 saksi Galih memesan tembakau sinte dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan mendapatkan tembakau sinte sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip, tapi Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte tersebut atas dasar membeli dari Sdr. Arik di Purwokerto, namun Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arik, karena setiap menyerahkan tembakau sinte Terdakwa menemui Sdr. Arik di daerah Beji;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Arik, karena teman nongkrong;
- Bahwa adapun cara pembayaran dalam melakukan pembelian tembakaunya, apabila saksi Galih sudah mendapatkan tembakau sinte dari Terdakwa, selanjutnya saksi Galih yang mentransfer sendiri ke rekening atas nama Arik di Purwokerto, Terdakwa yang memberikan nomor rekening atas nama Arik di Purwokerto kepada saksi Galih yang dikirim melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah dimintai tolong lagi oleh saksi Galih untuk membelikan yang ke dua pada tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang sibuk, karena di rumah Terdakwa sedang ada pengajian, selanjutnya Terdakwa membawakan Terdakwa tembakau "Masbrand" yang biasa dijual di warung, bukan tembakau sinte seperti yang dipesan oleh saksi Galih;
- Bahwa pada waktu menyerahkan pesanan saksi Galih yang ke dua, Terdakwa datang ke tempat kos saksi Galih menjelang mahgrib, kemudian Terdakwa dimintai tolong untuk melintingnya lagi, selanjutnya saksi Galih pergi keluar, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap sedang ada di luar kamar kos saksi Galih, karena pada waktu itu sedang ada pemadaman listrik;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih sedang melinting tembakaunya baru menjadi 6 (enam) linting;
- Bahwa Terdakwa mengenal tembakau sinte dari Sdr. Arik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sinte sejak bulan Juni 2019
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sinte dari Sdr. Arik sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk pembelian tembakau sinte pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa membelinya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa manfaat mengkonsumsi tembakau sinte supaya badan tidak cepat capek;
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi tembakau sinte dilarang;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam membelikan tembakau sinte antara saksi Galih dengan Sdr. Arik di Purwokerto tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan cakap dalam bertindak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya kesalahan orang (error in persona), dan Majelis Hakim memandang Terdakwa cakap dalam bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut di atas, di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yoyok Iswahyudi dan Suryo Isnanto petugas dari Kepolisian di halaman rumah tempat kos saksi Galih di Jalan Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena adanya pengembangan setelah ditangkapnya saksi Galih Prasetyo Als. Gate di tempat parkir bilyar dan karaoke AVIOR di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang mana selanjutnya saksi Galih Prasetyo Als. Gate sendiri yang mengarahkan petugas Kepolisian tersebut ke tempat kosnya di Jalan Palem, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, karena Terdakwa sedang ada di tempat kosnya;

Menimbang, bahwa adapun cara petugas Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yakni : pada saat sesampainya di tempat kos saksi Galih sedang ada pemadaman listrik, Terdakwa yang semula ada di dalam kamar kos saksi Galih akhirnya keluar, sehingga ketika petugas Kepolisian akan mengetuk pintu, tiba-tiba ditegur oleh seseorang dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “mencari siapa mas”, kemudian petugas Kepolisian ganti menanyakan “apakah Saudara yang bernama Ganjar?”, lalu Terdakwa membenarkan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut, dan pada waktu itu saksi Galih sedang menunggu di dalam mobil tidak ikut turun;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa yang pada waktu itu HP tersebut disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan di dalam HPnya terdapat adanya chatingan mengenai pemesanan tembakau sinte dari saksi Galih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. R-5492-QN yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos saksi Galih dan selanjutnya ditemukan 13 (tiga belas) bungkus/paket plastic klip berisikan pil warna kuning bertuliskan “fm” dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir pil warna kuning bertuliskan “fm”, 6 (enam) linting tembakau sinte, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi tembakau sinte dan 1 (satu) bendel kertas piper yang pada waktu itu ada di lantai tempat kos saksi Galih;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ada di tempat kos saksi Galih, karena sedang mengantar tembakau sinte yang dipesan oleh saksi Galih dan yang kemudian dimintai tolong oleh saksi Galih untuk melintingnya juga, dalam 1 (satu) plastic kecil dilinting oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) linting, karena dicampur dengan tembakau biasa, tapi kalau tidak dicampur dengan tembakau biasa, maka hanya menjadi 5 (lima) linting);

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) linting tersebut 2 (dua) lintingnya dipakai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Galih secara bergantian, dan yang selebihnya Terdakwa tidak tahu kalau telah dijual oleh saksi Galih kepada Sdr. Fahrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari saksi Galih untuk membelikan tembakau sinte di Purwokerto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 27 Nopember 2019 saksi Galih memesan tembakau sinte dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tembakau sinte sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip, tapi Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;

Menimbang, bahwa untuk pembelian tembakau sinte titipan saksi Galih yang pertama pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ternyata Terdakwa membelinya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sinte tersebut atas dasar membeli dari Sdr. Arik di Purwokerto, namun Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Arik yang sebenarnya, karena setiap menyerahkan tembakau sinte Terdakwa menemui Sdr. Arik di daerah Beji di Purwokerto, Terdakwa kenal dengan Sdr. Arik, karena teman nongkrong, Terdakwa mengenal tembakau sinte juga dari Sdr. Arik, Terdakwa menggunakan tembakau sinte sejak bulan Juni 2019, Terdakwa membeli tembakau sinte dari Sdr. Arik sudah lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran dalam melakukan pembelian tembakaunya atas pesanan saksi Galih, yakni : apabila saksi Galih sudah mendapatkan tembakau sinte dari Terdakwa, selanjutnya saksi Galih yang mentransfer sendiri ke rekening atas nama Arik di Purwokerto, Terdakwa yang memberikan nomor rekening atas nama Arik di Purwokerto kepada saksi Galih yang dikirim melalui WhatsApp (WA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pernah dimintai tolong lagi oleh saksi Galih untuk membelikan tembakau sinte yang ke dua pada tanggal 4 Desember 2019, pada waktu itu Terdakwa sedang sibuk, karena di rumah Terdakwa sedang ada pengajian, selanjutnya Terdakwa membawakan saksi Galih tembakau "Masbrand" yang biasa dijual di warung, bukan tembakau sinte seperti yang dipesan oleh saksi Galih, pada waktu menyerahkan pesanan tembakau sinte saksi Galih yang ke dua ini, Terdakwa datang ke tempat kos saksi Galih menjelang mahgrib, kemudian Terdakwa dimintai tolong untuk melintingnya lagi seperti pembelian sebelumnya, selanjutnya saksi Galih pergi keluar, namun tidak lama kemudian di tempat kos saksi Galih didatangi petugas Kepolisian dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa masih sedang melinting tembakaunya baru menjadi 6 (enam) linting, karena ada pemadaman listrik, lalu Terdakwa keluar dari kamar kos saksi Galih;

Menimbang, bahwa manfaat mengonsumsi tembakau sinte menurut Terdakwa supaya badan tidak cepat merasa capek, namun Terdakwa mengetahui mengonsumsi tembakau sinte dilarang, dan ternyata selain dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga sebagai perantara dalam jual beli tembakau sinte tersebut antara saksi Galih dengan Sdr. Arik di Purwokerto, dan dalam kapasitasnya sebagai perantara dalam jual beli ternyata tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena tembakau sinte/sintesis yang dikenal dengan sebutan tembakau gorilla masuk dalam daftar urutan Narkotika Golongan I diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mana tembakau sinte/gorilla masuk dalam daftar urutan nomor urut 118 (seratus delapan belas), dan karena zat adiktifnya dapat menimbulkan ketergantungan, maka sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), namun oleh karena Terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai perantara dalam jual beli tembakau sinte antara saksi Galih dan Sdr. Arik yang ada di Purwokerto ternyata tanpa dilengkapi adanya ijin dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan di atas, secara fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa justru terbukti sebagai perantara dalam jual beli tembakau sinte antara saksi Galih dan Sdr. Arik yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Purwokerto, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa justru tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya bahkan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti melanggar 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum sangat tidak cermat dalam menyikapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena ketika Terdakwa ditangkap dalam diri Terdakwapun tidak diketemukan adanya barang bukti berupa tembakau sinte yang justru menjadi permasalahan dalam perkara ini, karena tembakau sinte masuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman dan setiap orang yang mengedarkan/menyalahgunakan tanpa dilengkapi adanya ijin dari yang berwenang secara hukum dilarang, dan bahkan pada waktu itu yang diketemukan justru tembakau "masbrand" yang biasa dijual di warung;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap dalam diri Terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa tembakau sinte, maka yang patut dipertanyakan adalah "apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah memiliki, menguasai, menyimpan atau bahkan menyediakan tembakau sinte tersebut?" sebagaimana unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, karena secara fakta barang bukti berupa 2 (dua) linting tembakau sinte yang diajukan di persidangan itupun adalah milik Sdr. Fahrul dan yang disita dari Sdr. Fahrul bukan barang milik Terdakwa, selanjutnya yang patut ditanyakan lagi adalah "dengan tidak diketemukannya tembakau sinte yang ada pada diri Terdakwa pada waktu ditangkap, apakah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum?";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan “dengan tidak diketemukannya tembakau sinte yang ada pada diri Terdakwa pada waktu ditangkap, apakah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum?”, tentunya Majelis Hakim menjawab “tidak”, karena secara fakta perbuatan Terdakwa yang berhubungan langsung dengan tembakau sinte justru yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2019 ketika saksi Galih memesan tembakau sinte dari Terdakwa untuk dibelikan di Purwokerto dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mendapatkan tembakau sintenya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip, dan ternyata Terdakwa membelikannya bukan sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) seperti yang diminta oleh saksi Galih, namun sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dan ternyata Terdakwa juga tidak mengambil untung dalam kapasitasnya sebagai perantara dalam jual beli tersebut, namun Terdakwa bisa diajak oleh saksi Galih untuk mengkonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pada waktu ditangkap dalam diri Terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa tembakau sinte dan secara fakta perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan tembakau sinte justru ketika membelikan pesanan saksi Galih dari Sdr. Arik di Purwokerto, dengan demikian maka Pasal yang dikenakan atas diri Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, maka tuntutan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukan target dari Polres Cilacap, karena yang menjadi target adalah saksi Fahrul Reynaldi, maka yang patut dipertanyakan adalah “dari mana saksi Fahrul Reynaldi mendapatkan tembakau sinte tersebut?”, maka jawabannya adalah dari saksi Galih Prasetyo, selanjutnya “dari mana saksi Galih Prasetyo

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tembakau sinte tersebut ?", terbukti bahwa saksi Galih Prasetyo mendapatkan tembakau sinte tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bukan sebagai pengedar, dan pada dasarnya Terdakwa juga dalam membelikan pesanan tembakau sinte dari saksi Galih Prasetyo tidak mengambil keuntungan, namun Terdakwa bisa diajak mengkonsumsi bersama dengan saksi Galih Prasetyo, sehingga kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte, dengan demikian maka Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, dan setelah memperhatikan pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa baru pertama kali terlibat pemakaian Narkotika jenis tembakau, karena itu masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-Undang, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan, Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena persyaratan/alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dinyatakan cukup, maka menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sinte, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan,

- 1 (satu) buah SPM Beat warna hitam dengan No.Pol. : R-5492-QN;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dalam bertransaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sinte, dan oleh karena nantinya barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai transportasi dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain) dan yang telah diajukan pula dalam perkara Terdakwa, yakni berupa :

- 2 (dua) linting tembakau sinte dengan berat bruto 0,6 gram;
- 28 (dua puluh delapan) paket obat pil warna kuning a 3 butir pil warna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 6A warna gold dengan simcard Indosat dengan nomor 085713866064;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna MILD;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang tidak mencantumkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrul Reynaldi Alias Aldi tersebut di atas dalam perkara Terdakwa, karena dalam BAP Penyidikpun Penetapan barang buktinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Nomor 945/Pen.Pid/2019/PN Clp tanggal 16 Desember 2019 masih dicantumkan dalam berkas, sehingga dapat diartikan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrul Reynaldi dipergunakan juga dalam perkara Terdakwa, karena barang bukti khususnya berupa 2 (dua) linting tembakau sinte dengan berat bruto 0,6 gram tersebut berkaitan dengan perkaranya Terdakwa juga, karena Terdakwa Fahrul Reynaldi mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Galih Prasetyo, sedangkan Terdakwa Galih Prasetyo mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk menentukan kejelasan status dari barang bukti tersebut, yakni sebagai berikut :

- 2 (dua) linting tembakau sinte dengan berat bruto 0,6 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain) atas dasar beli dari Terdakwa Galih Prasetyo Als. Gate Bin Alm. Tarno (dalam berkas perkara lain), sedangkan Terdakwa Galih Prasetyo Als. Gate Bin Alm. Tarno (dalam berkas perkara lain) memperolehnya atas dasar beli dari Sdr. Arik yang ada di Purwokerto dengan cara melalui Terdakwa sebagai perantaranya, dan ternyata kapasitas Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sinte tersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain), namun tidak ada hubungannya dengan perkara atas nama Terdakwa Ganjar Setya Aji, karena barang bukti tersebut merupakan satu Penetapan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Nomor 945/Pen.Pid/2019/PN Clp. dengan barang bukti tembakau sinte yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2019, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tetap akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukan kejelasan statusnya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti tersebut berupa :

- 28 (dua puluh delapan) paket obat pil warna kuning a 3 butir pil warna kuning;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain) yang perolehannya tanpa dilengkapi adanya ijin dari yang berwenang, karena meskipun obat pil kuning tersebut tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, namun mengandung Trihexiphenidil termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan obat pil warna kuning bertuliskan "mf" yang dilakukan oleh Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain), dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 6A warna gold dengan simcard Indosat dengan nomor 085713866064;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna MILD;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Demikian pula terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 6A warna gold dengan simcard Indosat dengan nomor 085713866064 yang dipergunakan oleh Terdakwa Fahrul Reynaldi Als. Aldi Bin Muntahar (dalam berkas perkara lain) untuk berkomunikasi dalam bertransaksi tembakau sinte dan obat pil warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna MILD yang dipergunakan sebagai tempat 4 (empat) linting tembakau sinte yang dibeli dari Terdakwa Galih Prasetyo (dalam berkas perkara lain), 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang dipergunakan untuk pembungkusnya dan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng yang dipakai oleh Terdakwa Fahrul ketika ditangkap, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GANJAR PRASETYA AJI Bin RASIDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard XL nomor lupa;
- 2 (dua) linting tembakau sinte dengan berat bruto 0,6 gram;
- 28 (dua puluh delapan) paket obat pil warna kuning @ 3 butir pil warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi 6A warna gold dengan simcard Indosat dengan nomor 085713866064;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna MILD;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif doreng;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM Beat warna hitam dengan No.Pol. : R-5492-QN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **30 APRIL 2020**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.** dan **YUNIUS MANOPPO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **ARI PRIYAMBODO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ISMET KARNAWAN, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DIANING W., S.H., M.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Clp



YUNIUS MANOPPO, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI PRIYAMBODO, S.H.